



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

**KECAMATAN BONANG
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bonang 2024. LKJIP Kecamatan Bonang Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

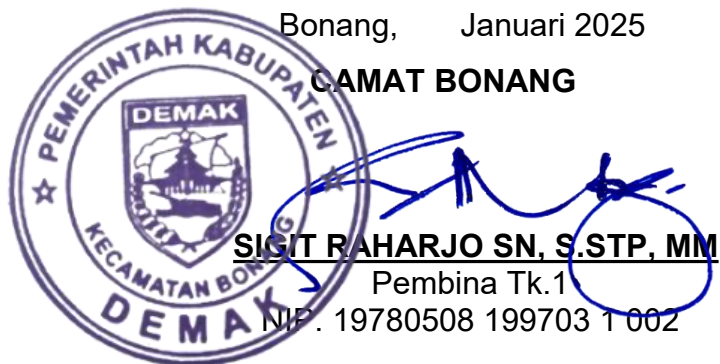
LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Bonang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bonang, Januari 2025

CAMAT BONANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... 1

 B. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN BONANGi..... 14

 C. PERMASALAHAN UTAMA / ISU YANG DIHADAPI KECAMATAN
 BONANG 15

 D. KEUANGAN..... 15

 E. SISTEMATIKA LKjIP..... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. RENCANA STRATEGIS..... 17

 B. INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU).....20

 C. RENCANA KERTA TAHUNAN (RKT) tAHUN 2024.....21

 D. PERJANJIAN KERJA (PK) TA 2024 21

 E. PERJANJIAN KERJA (PK) PERUBAHAN TA 2024 22

 F. ANGGARAN SASARAN 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 24

 B. REALISASI ANGGARAN..... 30

BAB IV PENUTUP

 A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BONANG ..34

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bonang. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bonang Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.271.703.609,- atau 94,06% dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.415.186.500,- meliputi 6 program 13 kegiatan.

Kecamatan Bonang mempunyai 4 indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai 100%. Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target dan Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% merupakan capaian paling tinggi dan Nilai SAKIP Kecamatan Bonang yaitu 74,25 dengan predikat **Baik**.

Berdasarkan hasil pencapaian IKU tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bonang sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak telah berhasil menjalankan tugasnya untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sekaligus menjawab harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Dengan hasil pencapaian yang termasuk kategori baik tersebut juga memberikan semangat dan inspirasi agar ke depan senantiasa dapat meningkatkan kinerja yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Bonang, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

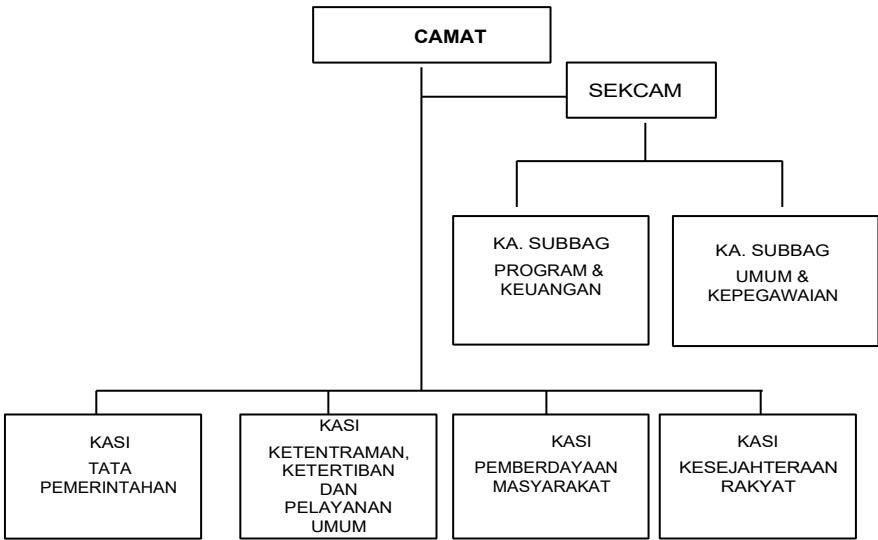
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas maka Kecamatan Bonang mempunyai tujuan:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Susunan Organisasi Kecamatan Bonang terdiri dari 1 (satu) Eselon 3a, 1 (satu) Eselon 3b, 4 (empat) Eselon 4a dan 2 (dua) Eselon 4b dengan uraian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbag Program dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bonang

Uraian terkait tugas dan fungsi dari susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

Camat mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Kecamatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Kecamatan;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan kecamatan;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan kebijakan Bupati di Kecamatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian

pimpinan;

- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan.
- g. Mengoordinasikan perencanaan program antar seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan- laporan dinas secara periodik.

Uraian tugas Subbag Program dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;

- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan;
- g. Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi;
- i. Menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program Dan Keuangan berdasarkan program kerja;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait

- dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. Mengoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga Badan sebagai unsur dukung perkantoran;
 - f. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
 - g. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
 - h. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan;
 - i. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi kecamatan;
 - j. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
 - k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja;
 - l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan peundangan- undangan, kepurusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi tata Pemerintahan;
- c. Membagi tugas , memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

- f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa /Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;
- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah

kerjanya;

- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertibandan Pelayanan Umum

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban & Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan trantibum guna menciptakan suasana kecamatan kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian

- perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
 - m. Fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
 - n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan

- perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
 - j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
 - k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
 - m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - n. Inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - q. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan, lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- k. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;
- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. laksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Adapun Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh SDM sebagai berikut :

Tabel 1

Data PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV	2
2.	III	3
3.	II	2
	JUMLAH	7

Tabel 2

Data PNS Menurut Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	1
2.	III/b	1
3.	IV/a	1
4.	IV/b	0
	JUMLAH	3

Tabel 3
Data PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S 2	3
2.	S 1	0
3.	D3	1
4.	SLTA	3
	JUMLAH	7

Tabel 4
Data PNS Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	4
2.	Perempuan	3
	JUMLAH	8

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Bonang memiliki sarana dan prasarana terdiri atas :

Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung/bangunan : - Bangunan Gedung Kantor - Gedung Pertemuan - Rumah Dinas Camat - Tempat Parkir	8	- 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik
2.	Kendaraan dinas Roda 4	2	- Suzuki Terios 2016 - Toyota/New AVANZA th 2021
3..	Kendaraan dinas Roda 2	4	- Honda/Supra NF th. 2012 - Yamaha /2sx th. 2016 - VARIO 150/K1H02N13LO th 2017 - VARIO 150//KIH02N14LO A/T th 2017
4.	A C	10	- LG/T13EMV Th. 2019 (2 Unit) - LG/1/2 PK th 2017 (5 unit) - LG/T13EMV th 2018 (2 Unit) -GRE/GVC-24TS 2021(1 Unit)

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
5.	Komputer	10	- Komputer th 2017(2 Unit) - Komputer th 2019(5 unit) - Komputer th 2021(3 unit)
6	Lap Top	9	- tahun 2009(1 unit) - tahun 2010 (1 unit) - tahun 2013(1 unit) - tahun 2014 (1unit) - tahun 2016 (1 unit) - tahun 2020 (2 unit) - tahun 2023 (2 unit)
7	Printer	9	- tahun 2019(3 unit) - tahun 2017(2 unit) - tahun 2020(1 unit) - tahun 2021 (3 unit)
8	Televisi	2	- LG Th. 1984 - Smart TV Polytron Th. 2022
9.	Kamera	1	- Kamera Nikon/D3400 th 2018 (1 unit)
10	Sound System	2	- Sound Sistem th 2010 (2 Unit)
11.	Telephone/Fax	1	- Telepon flexy 2005
12.	Handy Talkie (HT)	2	- Rig Th 2007 (1 unit) - Rado komunikasi DR 135 Th. 2006 (1 Unit)
13.	Mebelair	76	- Lemari Kaca 1998 (1 Unit) - Lemari Kaca 1999 (3 unit) - Lemari Kaca 2000 (2 unit) - Lemari Kaca 2010 (1 unit) - Lemari Kayu 2017 (1 Unit) - Lemari Kayu 2020 (3 Unit) - Meja Kayu 1998 (1 unit) - Meja Kayu 2018 (6 unit) - Kursi Kayu 2018 (26 unit) - Meja Rapat 2006 (10 unit) - Meja Rapat 2014 (10 unit) - Meja Resepsionis 2017 (1 unit) - Kursi Tamu 2017 (3 unit) - Meja Komputer 2017 (2 unit) - Horden 2017 (1 bh) - Filing Kabinet 2016 (3 unit) - Mesin Absensi 2017 (1unit) - Kursi Kerja Th. 2022 (3 Unit) - Filling Kabinet Th. 2023 (1 Unit) - Kursi Rapat Pimpinan Th.2023 (5 Unit)
14.	LCD Proyektor	2	- Samsung 2011 (rusak) - Epson EB-S9 th 2018

B. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN BONANG

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

C. PERMASALAHAN UTAMA / ISU YANG DIHADAPI KECAMATAN BONANG

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bonang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dikarenakan penggunaan rumus penentuan nilai yang baru.
2. Kurangnya kesadaran aparatur dalam memaksimalkan peran, tugas dan fungsinya.
3. Rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memahami peran, tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan karena kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk menangani pekerjaan administrasi di kecamatan.
6. Lemahnya komitmen multipihak dan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

D. KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengatur bahwa APBD disusun dengan

pendekatan kinerja, yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya
 Anggaran Belanja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 2.415.186.500,00, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.415.186.500,00, Belanja Modal sebesar Rp.0, karena tahun 2024 tidak ada Belanja Modal.

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALIASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
BELANJA DAERAH	2.415.186.500,00	2.271.703.609,00	143.482.891,00	94,06
BELANJA OPERASI	2.415.186.500,00	2.271.703.609,00	143.482.891,00	94,06
Belanja Pegawai	1.523.964.500,00	1.402.157.971,00	121.806.529,00	92,01
Belanja Barang dan Jasa	891.222.000,00	869.545.638,00	21.676.362,00	97,57
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

E. **SISTEMATIKA LKjIP**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber Daya (Keadaan Pegawai, Keadaan Saranan dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Indikator Kinerja Utama, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, dan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja sesuai perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, rencana tindak lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Demak terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Visi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 adalah :

“ Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera ”

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Bonang Tahun 2021 - 2026 sebanyak dua sasaran strategis, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya ASN perangkat daerah
- 4) Pemaksimalan akses internet di setiap wilayah desa
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- 6) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa
- 7) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
- 8) Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki surat ijin usaha
- 9) Peningkatan pemanfaatan insfrastruktur yang dimiliki desa
- 10) Peningkatan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum pada daerah rawan konflik dan bencana
- 11) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi Kabupaten Demak seta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda
- 12) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS
- 13) Peningkatan upaya pencegahan Stunting dan penurunan angka kemiskinan.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Indikator Kerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan Dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
IKU Kecamatan Bonang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang		Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja (Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persen	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah Indikator kinerja yang mencatat target}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator Kinerja}} \times 100\%$
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai Penimbangan}$
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Bonang yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024

Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) pada tahun 2024 Kecamatan Bonang, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

RKT OPD KECAMATAN BONANG TAHUN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Nilai	75,16
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

- supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bonang Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,16
2	Persentase indicator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100
3	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	Angka	91
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.526.856.769,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 15.000.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 75.000.000,-	APBD
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 221.195.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 45.000.000,-	APBD

E. Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan Tahun 2024

Setelah melalui berbagai tahapan, Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengalami perubahan yang terdiri atas 6 program dengan 13 kegiatan serta pagu indikatif Rp 2.898.051.769,-. Berdasarkan analisis kebutuhan jumlah pagu menjadi Rp 2.415.186.500,-. Pengurangan anggaran dikarenakan pengurangan pada anggaran Gaji Pegawai dan adanya /kegiatan yang diperhitungkan melebihi dari kebutuhan, menggeser dan ada juga kegiatan baru. Perubahan pagu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bonang Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,16
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100
3	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	Angka	91
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.043.991.500,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 15.000.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 75.000.000,-	APBD
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 221.195.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 45.000.000,-	APBD

F. ANGGARAN PER SASARAN

Anggaran Sasaran Kinerja Tahun 2024 disusun dengan tujuan utama untuk mendukung pencapaian hasil yang optimal, efisien, dan terukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 2.6
Anggaran Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Rp. 1.681.186.500
2	Terwujudnya pelayanan publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp. 734.000.000
TOTAL ANGGARAN			Rp. 2.415.186.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			
No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90,1	
2	Baik	75.1 – 90	
3	Cukup	65.1 – 75	
4	Kurang	50.1 – 65	
5	Sangat Kurang	0 – 50	

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

Kecamatan Bonang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan 2 (dua) istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk LKjIP Kec. Bonang Tahun 2024 indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian

kinerjanya. Sedangkan indikator negatif berbanding

terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Adapun Kecamatan Bonang menggunakan Indikator positif dan indikator negatif dalam penghitungan persentase pencapaian target kinerja. Indikator positif artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin kecil realisasi maka semakin buruk kinerjanya.

Indikator negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Pada tahun 2024, Kecamatan Bonang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Bonang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Bonang, terdapat 2 Tujuan dan 2 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :

Tabel 3.2
**Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan
Bonang Tahun 2024**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2024	Keterangan
				2023	2024	2023	2024		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	77	75,16	74,16	74,25	98,79	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	91	90,06	91,39	100,43	Tercapai
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	Tercapai

a. Tujuan/sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kerja Utama	2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	74,16	75,15	74,25	98,79	80	Tidak Tercapai

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2024 Kecamatan Bonang

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator Nilai Sakip Kecamatan Bonang mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang termasuk program kegiatan rutin yang dijalankan kecamatan Bonang. Program tersebut pada tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan kecamatan, selain ditunjang dengan program tersebut indikator tersebut juga ditunjang dengan penilaian ESakip dari Inspektorat yang evaluasinya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Capaian realisasi pada tahun 2024 mencapai 98,79 % hal ini dipengaruhi penilaian realisasi program yang tahun ini mencapai target yaitu 100% dan penilaian nilai ESakip dari inspektorat yang mengalami kenaikan nilai dari tahun 2023 sebesar 74,16 %.

Efisiensi indikator 1 penyerapan anggaran mencapai 94,06 % dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada sasaran 1 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan evaluasi penilaian Sakip Inspektorat.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program kegiatan rutin kecamatan Bonang guna memperlancar pelayanan di kecamatan Bonang. Maka Kesimpulan dari sasaran strategis Nilai Sakip Kecamatan Bonang pada tahun 2024 anggaran terealisasi 94,06% dan realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi sasaran tersebut mencapai 98,79% yang diharapkan mengalami kenaikan pada capaian realisasi anggaran dan realisasi sasaran pada tahun-tahun berikutnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kerja Utama	2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	100	100	100	100	100	Tercapai

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2024 Kecamatan Bonang

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator kinerja utama Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target ditunjang dengan terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Pada tahun 2024 tujuan indikator tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditentukan.

Capaian realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2024 mencapai 100% begitupun dengan realisasi sasaran mencapai 100%. Efisiensi tujuan/sasaran 2 penyerapan anggaran mencapai 94,06 % dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran 2 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya semua kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

Penyerapan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini, adalah sebesar Rp 1.905.946.959,- Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan pekerjaan rutin yang dilaksanakan kecamatan Bonang guna menunjang pelayanan di kecamatan Bonang.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kerja Utama	2023	2024			Target Akhir Renstra a (2026)	Status Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,06	91	91,39	100,43	93	Tercapai

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2024 Kecamatan Bonang

Secara umum capaian indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat tercapai dari penilaian kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang telah dibagikan kecamatan Bonang. Peilaian kepuasan masyarakat tersebut masuk dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan masuk di kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Secara keseluruhan masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan kecamatan Bonang. Kecamatan Bonang pada tahun 2024 hanya melayani tidak lanjut dari surat pengantar dari desa dan surat keterangan warga kecamatan Bonang, sedangkan surat keterangan usaha, surat ijin membangun sudah dilaksanakan pada perangkat daerah terkait.

Capaian indikator tujuan/sasaran pada indicator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 mencapai 100,43%, karena kegiatan yang mendukung tujuan tersebut telah terlaksana pada tahun 2024, sedangkan capaian realisasi anggaran pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian tujuan / sasaran ke 3 sesungguhnya Kurangnya pencapaian kinerja sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang didalamnya terdapat pekerjaan reformasi birokrasi yang menangani tentang pelayana masyarakat kecamatan Bonang dan pengisian kuesioner kepuasan masyarakat oleh responden. Adapun pelayanan gratis yang dilaksanakan Kecamatan Bonang diantaranya seperti : Legalisasi umum, Pengesahan SKTM, Pengesahan pengantar KK dan KTP, Pengesahan surat pindah penduduk,

Rekomendasi Akta Perkawinan dan Kelahiran, Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris.

Sementara untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan Bonang pada tahun 2024 mendapatkan nilai 91,39 (kategori BAIK). Hasil ini masih berada dibawah target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022-2026 yang menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat senilai 93. Kurangnya pencapaian kinerja sasaran 3 sesungguhnya karena kurangnya SDM yang dimiliki di Kecamatan Bonang.

Efisiensi sasaran 3 penyerapan anggaran mencapai 100% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran 3 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan terlaksananya semua kegiatan pada program tersebut. Selain terlaksananya semua kegiatan, kepuasan masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran ini.

d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kerja Utama	2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Tercapai

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2024 Kecamatan Bonang

Capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif mencakup semua program yang dilaksanakan kecamatan Bonang diluar program rutin yang ada. Program tersebut diantaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. secara keseluruhan realisasi kinerja presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% yang artinya semua keluhan yang ditujukan kepada kecamatan Bonang sema sudah ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang. Capaian realisasi sasaran pada tahun 2024 juga mencapai 100%.

e. Inovasi Kecamatan Bonang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan peningkatan kinerja organisasi, Kecamatan Bonang membuka kanal pengaduan baik secara *offline* dengan datang langsung ke kantor Kecamatan Bonang atau dengan media *online* melalui :

- i. Instagram : @kec_bonang
- ii. Facebook : Kecamatan Bonang
- iii. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- iv. Website : kecbonang.demakkab.go.id

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang, pada tahun anggaran 2024 anggaran sebesar Rp 2.415.186.500,- yang terealisasi sebesar Rp 2.271.703.609- atau terealisasi sebesar 94,06%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	BELANJA	2.415.186.500	2.271.703.609	94,06
I	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.043.991.500	1.905.946.959	93,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6.000.000	5.769.800	95,56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.880.600	94,03
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	976.100	97,61
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	979.800	97,98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.896.950	94,85
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.675.186.500	1.553.088.043	92,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.492.764.500	1.381.157.971	92,52
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.422.000	171.930.072	94,25
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.988.000	108.118.000	96,54
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	10.500.000	10.150.000	96,67

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.488.000	50.260.000	97,61
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	47.708.000	95,42
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.558.000	91.893.200	97,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.275.750	95,92
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.599.750	98,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.887.000	97,74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	6.766.700	96,67
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.580.000	46.434.500	97,59
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.678.000	4.526.000	96,75
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000	2.603.500	86,78
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.500.000	61.403.161	90,97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	58.903.161	90,62
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.759.000	85.711.105	96,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.115.000	11.913.500	90,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.737.000	32.892.405	97,50
	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.288.400	94,07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.214.400	14.100.000	99,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.692.600	13.516.800	98,72
II	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000	14.732.500	98,22

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	9.860.000	98,60
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	9.860.000	98,60
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	4.872.500	97,45
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.872.500	97,63
III	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000	73.991.450	98,66
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000	73.991.450	98,66
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000	24.689.850	98,76
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.000.000	49.301.600	98,60
IV	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	221.195.000	218.298.050	98,69
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	211.195.000	208.298.050	98,69
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	136.195.000	134.359.000	98,65
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	74.061.050	98,75
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000	9.878.000	98,78
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	9.878.000	98,78
V	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	14.359.000	95,97

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	14.359.000	95,97
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	9.595.000	95,95
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.800.000	96,00
VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000	44.339.650	98,53
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	44.339.650	98,53
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000	4.814.500	96,29
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	4.905.150	98,10
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	4.905.150	98,10
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	29.714.850	99,05

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2024 Kecamatan Bonang

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bonang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	75,16	74,25	98,79 %	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100	100	100 %	Tercapai
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	91,39	100,43 %	Tercapai
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100 %	Tercapai

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.415.186.500 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.271.703.609 atau sebesar 94,06 %

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah 94.06 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Demak.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bonang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan ketersediaan penunjang administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur.
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana.
4. Memaksimalkan pelayanan Kecamatan Bonang.
5. Mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan.
7. Meningkatkan pengawasan, kemampuan dan ketrampilan aparatur.
8. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga masyarakat.
9. Mengoptimalkan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan swadaya.
10. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga masyarakat.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit-unit kerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Demak.

Bonang, Januari 2025
CAMAT BONANG

SIGIT RAHARJO SN, S.STP, MM
Pembina Tk.1
NIP.19730508 199703 1 002